



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	:	Arjudin als Yudin Bin Masrik ;
2. Tempat lahir	:	Banten ;
3. Umur/Tanggal lahir	:	30 tahun / 8 Agustus 1988 ;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
5. Kebangsaan	:	Indonesia ;
6. Tempat tinggal	:	Jalan Cipanas Kampung Padurung Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;
7. Agama	:	Islam ;
8. Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa Arjudin als Yudin Bin Masrik ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Terdakwa Arjudin als Yudin Bin Masrik ditahan dalam tahanan rutan oleh :

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019

Terdakwa Arjudin als Yudin Bin Masrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019

Terdakwa Arjudin als Yudin Bin Masrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019

Terdakwa Arjudin als Yudin Bin Masrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019

Terdakwa Arjudin als Yudin Bin Masrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap	:	Sugianto als Pak Jerr Bin Kaspen ;
2. Tempat lahir	:	Bojonegoro ;
3. Umur/Tanggal lahir	:	54 tahun / 27 Maret 1965 ;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
5. Kebangsaan	:	Indonesia ;
6. Tempat tinggal	:	Dsn. Semanding Rt.08 Rw.02 Ds. Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro ;
7. Agama	:	Islam ;
8. Pekerjaan	:	Swasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sugianto als Pak Jerr Bin Kaspen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal
29 Desember 2018

Terdakwa Sugianto als Pak Jerr Bin Kaspen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember
2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019

Terdakwa Sugianto als Pak Jerr Bin Kaspen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari
2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019

Terdakwa Sugianto als Pak Jerr Bin Kaspen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal
26 Februari 2019

Terdakwa Sugianto als Pak Jerr Bin Kaspen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan
tanggal 27 Maret 2019

Terdakwa Sugianto als Pak Jerr Bin Kaspen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 70/Pid.B/2019/PN
Png tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2019/PN Png tanggal 26 Februari
2019 tentang penetapan hari siding ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK dan terdakwa
II SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEK terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan
pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5
KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa I ARJUDIN Als YUDIN Bin
MASRIK dan terdakwa II SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEK berupa
pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :-

- 2 (dua) buah daun jendela dari kayu
- 2 (dua) buah terali besi jendela
- 4 (empat) buah casing CPU

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Xenia Nopol B 2830 UKC noka: MHKV5EA2JK040192 nosin: 1NRF417767

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 3 (tiga) buah obeng
- 1 (satu) buah kunci L 3 (tiga) buah buff
- 1 (satu) gulung lakban
- 1 (satu) gulung tali raffa
- 1 (satu) buah handphone Samsung J7 R.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa I ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK dan Terdakwa II SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN bersama-sama dengan Saksi KIOIRUE Als JAY Bin AIIMAI) SUKRI, Saksi GUNAWAN Bin WARSO dan Saksi SARJO Bin SUMARI, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di SMA Negeri I Pulung Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO, bersama-sama berangkat dari Jakarta menggunakan mobil rental Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 2830 UKC yang dikemudikan oleh Saksi SARJO, dengan tujuan ke Ponorogo, di mana sebelumnya saksi GUNAWAN telah menentukan sasaran untuk mengambil barang di Ponorogo, kemudian pada saat di perjalanan, untuk memastikan sasaran tersebut, Terdakwa 1 membuka Handphone merk Samsung J7 dengan meng-klik "sekolah terdekat", kemudian muncul SMAN I Pulung, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO, langsung menuju ke SMAN I Pulung, setelah sampai di SMAN I Pulung, Saksi SARJO selaku sopir bertugas menunggu di dalam mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas menunggu di luar sekolah untuk mengawasi situasi, sedangkan Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN bertugas masuk ke dalam sekolah, kemudian Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN masuk ke dalam ruang laboratorium komputer dengan cara merusak jendela dengan menggunakan 3 (tiga) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci L yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN mengambil laptop merk ACER sebanyak 30 (tiga puluh) buah, CPU merk WERNES sebanyak 20 (dua puluh) buah dan 1 (satu) buah server, lalu Saksi KHOIRUL memberi kode kepada Terdakwa I untuk masuk lewat pintu yang sudah dibuka dari dalam, untuk mengambil barang-barang tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO pergi meninggalkan SMAN I Pulung menuju ke Jakarta untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut, pada saat di dalam mobil, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN mengepak barang-barang tersebut menggunakan lakban bening dan tali rafia, pada saat sampai di Kabupaten Ngawi, Terdakwa I, Saksi KHOIRUL

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi GUNAWAN berpindah angkutan menggunakan Bus tujuan Jakarta beserta barang-barang yang telah diambil dari SMAN I Pulung tersebut, sementara Terdakwa II dan Saksi SARJO menggunakan mobil rental menuju ke Jakarta.

- Bawa setelah sampai di Jakarta, Saksi KHOIRUL menjual barang-barang tersebut di Daerah Sawah Besar Jakarta dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per unit laptop, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO berkumpul kembali untuk membagi hasil penjualan barang-barang tersebut di mana Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi KHOIRUL mendapat bagian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi GUNAWAN mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi SARJO mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa.
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil barang-barang milik SMAN I Pulung tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga SMAN I Pulung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Drs. HARTONI bin IRWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan dengan saksi telah mengetahui bahwa di sekolah SMA 1 Negeri Pulung telah kehilangan Laptop dan CPU Computer ;
 - Bawa Saksi menerangkan mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Sekolah SMA 1 Negeri Pulung Ds. Pulung Merdiko, Kec. Pulung, Kab.Ponorogo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi berprofesi sebagai guru TI (Tehnik Informatika) di SMA 1 Negeri Pulung ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 18 November sekitar pukul 12.00 Wib saksi di telephon oleh saksi RUBINATUN yang juga guru di SMA 1 Negeri Pulung bahwa untuk ruang Computer sekolah SMA 1 Negeri Pulung telah di bobol pencuri ;
- Bahwa menurut saksi setelah mengetahui hal tersebut saksi menuju sekolah dan saksi ke Polsek Pulung melaporkan bahwa di sekolah SMA 1 Negeri Pulung untuk ruang Computer telah di bobol pencuri yang selanjutnya saksi dan dari pihak Polsek Pulung memeriksa ruang laboratorium Computer dan ternyata benar bahwa di salah satu ruang Computer laptop yang berada di dalam 4 (empat) almari alumunium telah hilang sedangkan di salah satu ruangan CPUnya juga telah hilang ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah laptop yang hilang sekitar 30 (tiga puluh) unit sedangkan untuk CPU 20 (dua puluh) unit dan satu buah server. Untuk laptop yang hilang dengan Merk "ACCER" sedangkan CPUnya ber merk "WERNES" sedangkan untuk Server Merknya lenovo. Untuk ciri-ciri laptop yaitu laptop tersebut Merk ACCER14 inci untuk warna ada yang hitam, biru, merah dan untuk CPU Merk WEARNES lite MP 6101 sedangkan untuk SERVER Merk Lenovo think centere M739V00 ;
- Bahwa Saksi menerangkan Laptop, CPU dan Server yang hilang tersebut milik sekolah SMA 1 Negeri Pulung. Untuk laptop didapat dari pembelian dana dari komite dan untuk CPU dan SERVER diperoleh dari dana bantuan dari Pemerintah Pusat ;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk laptop sebelum hilang berada di salah satu ruangan yang berada di dalam 4 (empat) almari almunium tempat untuk menyimpan laptop sedangkan untuk mouse dikumpulkan di dalam kardus dan untuk CPU berada di salah satu ruangan yang diletakkan di atas meja Computer (di samping) Monitor ;
- Bahwa Saksi mengaku kerugian yang di alami SMA 1 Pulung kurang lebih Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. ARDI GILANG SATRIA bin MUDJIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan dengan saksi telah mengetahui bahwa di sekolah SMA 1 Negeri Pulung telah kehilangan Laptop dan CPU Computer ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 11.30 Wib di Sekolah SMA 1 Negeri Pulung Ds. Pulung Merdiko Kec.Pulung Kab.Ponorogo ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai pelajar di SMA 1 Negeri Pulung dan sekaligus dipercaya untuk merawat Masjid yang ada di sekolah SMA 1 Negeri Pulung ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 11.30 Wib saksi berniat untuk membersihkan masjid sekolah SMA 1 Negeri Pulung namun sampai di sekolah perut saksi sakit dan saksi pergi ke toilet sekolah yang letaknya di belakang dan tidak sengaja saksi melihat dua candela ruang laboratorium Computer bagian belakang tidak ada daun candela dan tralisnya, sedangkan tralisnya berada di bawah candela, mengetahui hal tersebut saksi melihat ke dalam ruangan dengan cara mengintip lewat candela ruang laboratorium depan, dari situ saksi melihat satu ruang ada empat almari almunium tempat penyimpanan laptop dalam keadaan terbuka dan untuk laptopnya tidak ada selanjutnya saksi mengintip ruangan satunya lagi dan di ruangan tersebut Computer dalam keadaan berserakan dan CPU Computer tidak ada ;
- Bahwa menurut saksi setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi memanggil dan menceritakan apa yang saksi lihat kepada saksi RUBINGATUN yang berprofesi sebagai TU di sekolah SMA 1 Negeri Pulung dan selanjutnya saksi bersama saksi RUBINGATUN mengecek sekitar lokasi dan saksi RUBINGATUN melihat di belakang sekolah ada 4(empat) buah CPU yang Maderbotnya sudah tidak ada dan juga ada beberapa buah mouse (penggerak krusor Computer)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi RUBINGATUN menghubungi sdr. HARIYADI yang juga guru SMA 1 Negeri Pulung ;

- Bahwa Saksi menerangkan jumlah laptop yang hilang sekitar 30 (tiga puluh) unit sedangkan untuk CPU 20 (dua puluh) unit dan satu buah server. Laptop yang hilang dengan Merk "ACCER" sedangkan CPUnya ber merk "WERNES" sedangkan untuk Server saksi tidak tahu merknya. Laptop, CPU dan Server yang hilang tersebut milik sekolah SMA 1 Negeri Pulung
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
3. RUBINATUN Binti KASMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan dengan saksi telah mengetahui bahwa di sekolah SMA 1 Negeri Pulung telah kehilangan Laptop dan CPU Computer ;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 11.30 Wib di Sekolah SMA 1 Negeri Pulung Ds. Pulung Merdiko Kec. Pulung Kab. Ponorogo ;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui perkara tersebut dari di beritahu oleh saksi ARDI GILANG SATRIA bin MUDJIONO yang merupakan pelajar di SMA 1 Negeri Pulung dan sekaligus dipercaya untuk merawat Masjid yang ada di sekolah SMA 1 Negeri Pulung. Saksi berprofesi sebagai PNS TU (Tata Usaha) di SMA 1 Negeri Pulung ;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 18 November sekitar pukul 11.30 Wib saksi di datangi oleh saksi ARDI GILANG SATRIA yang juga murid SMA 1 Negeri Pulung dan memberitahukan bahwa di sekolahnya ada dua ruang laboratorium yang cendelanya lepas selanjutnya saksi dan saksi ARDI GILANG SATRIA menuju sekolahnya tempat ruang Computer dan ternyata benar ada dua tempat daun candela dan trails sekolah lepas ;
 - Bahwa menurut saksi setelah mengetahui hal tersebut saksi memeriksa sekitar ruang Computer tersebut dan saksi melihat di dekat pintu keluar sekolah bagian belakang ada 4 (empat) unit CPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa mouse yang berserakan dan selanjutnya saksi menghubungi saksi HARIYADI, dan saksi SODIK PRASETYO selaku security sekolah sambil melihat-lihat di dalam ruang Computer dari candela dan disitu saksi melihat empat almari tempat laptop terbuka dan laptopnya tidak ada serta saksi juga melihat di ruang Computer satunya untuk CPU juga tidak ada ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah laptop yang hilang sekitar 30 (tiga puluh) unit sedangkan untuk CPU 20 (dua puluh) unit dan satu buah server. Untuk laptop yang hilang dengan Merk "ACCER" sedangkan CPUnya ber merk "WERNES" sedangkan untuk Server Merknya lenovo. Untuk ciri-ciri laptop yaitu laptop tersebut Merk ACCER 14 inci untuk wama ada yang hitam, biru, merah dan untuk CPU Merk WEARNES lite MP 6101 sedangkan untuk SERVER Merk Lenovo think centere M739V00 ;
- Bahwa Saksi menerangkan Laptop , CPU dan Server yang hilang tersebut milik sekolah SMA 1 Negeri Pulung. Untuk laptop didapat dari pembelian dana dari komite dan untuk CPU dan SERVER diperoleh dari dana bantuan dari Pemerintah Pusat ;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk laptop sebelum hilang berada di salah satu ruangan yang berada di dalam 4 (empat) almari almunium tempat untuk menyimpan laptop sedangkan untuk mouse dikumpulkan di dalam kardus dan untuk CPU berada di salah satu ruangan yang diletakkan di atas meja Computer (di samping) Monitor;
- Bahwa Saksi menceritakan pada hari Minggu tanggal 18 November sekitar pukul 11.30 Wib saksi di datangi oleh saksi ARDI GILANG SATRIA yang juga murid SMA 1 Negeri Pulung dan memberitahukan bahwa di sekolah ada dua ruang laboratorium yang cendelanya lepas selanjutnya saksi dan saksi ARDI GILANG SATRIA menuju sekolah tempat ruang Computer dan ternyata benar ada dua tempat daun candela dan trails sekolah lepas Mengetahui hal tersebut saksi memeriksa sekitar ruang Computer tersebut dan saksi melihat di dekat pintu keluar sekolah bagian belakang saksi melihat 4 (empat) unit CPU dan beberapa most yang berserakan dan selanjutnya saksi menghubungi sdr. HARIYADI, saksi HARTONI dan sdr HARUM sambil melihat-lihat didalam ruang Computer dari candela dan disitu saksi melihat empat almari tempat laptop terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laptopnya tidak ada serta saksi juga melihat di ruang Computer satunya untuk CPU juga tidak ada ;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. KHOIRUL als JAY bin AHMAD SUKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan dengan saksi telah mengetahui bahwa di sekolah SMA 1 Negeri Pulung telah kehilangan Laptop dan CPU Computer ;
- Bahwa Saksi menerangkan ikut mencuri komputer pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah sekolah SMA di wilayah kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama teman saksi yang bernama sdr. GUNAWAN, 44 tahun, alamat Jember, sdr. SARJO bin SUMARI, sekira 29 tahun, alamat Bojonegoro, Terdakwa SUGIANTO als PAK JIR, umur sekira 55 th, alamat Bojonegoro, dan Terdakwa ARJUDIN als. JUDIN, umur sekira 30 tahun, alamat Rangkasbitung Kab.Lebak ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah saksi ambil bersama rekan- rekannya yaitu berupa Laptop Merk Acer sebanyak 30 Unit dan 20 (Dua puluh) CPU Merk Wames dan 1 buah server ;
- Bahwa menurut saksi barang-barang berupa 30 Unit Laptop merk Acer dan 20 Unit CPU merk wemes dan 1 buah server tersebut sebelumnya berada dalam salah satu ruang kelas di SMAN 1 Pulung;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika mengambil barang tersebut tanpa tanpa seizin pemilik barang dan dalam mengambil barang tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan dengan cara merusak candela yang digunakan untuk jalan masuk ke dalam ruangan kelas tersebut. Cara merusak jendela dalam ruangan kelas dengan menggunakan obeng dan kunci L yang telah dipersiapkan ;
- Bahwa Saksi menerangkan peran saksi dan Sdr GUNAWAN adalah masuk ke dalam ruangan kelas, pada saat itu muka saksi di tutupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan buff/penutup wajah agar tidak kelihatan demikian juga teman teman saya menutupi bagian muka dengan menggunakan buff. sedangkan Terdakwa ARJUDIN dan Terdakwa SUGIANTO als PAK JER mengawas awasi dari luar kelas yang masih lokasi di sekolah SMAN 1 Pulung pada saat saksi dan Sdr GUNAWAN masuk ke dalam Kelas ;

- Bahwa Saksi mengaku bersama Sdr. SARJO menjual barang-barang yang diperoleh mengambil di SMAN I Pulung tersebut di Sdr. ANDY di Jakarta Barat tepatnya di Sawah Besar seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per unit laptop. Dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta ribu rupiah). Cara penjualannya adalah saksi menelpon Sdr ANDY lalu janjian bertemu di Kontrakan saksi di Sawah Besar Jakarta Barat. Lalu anak buah sdr ANDY datang ke kontrakan saksi. Setelah sekitar 10 menit anak buah Sdr ANDY datang, Sdr ANDY datang untuk melakukan transaksi jual beli laptop hasil curian di SMAN 1 Pulung Ponorogo dengan saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan sarana yang di gunakan untuk mengambil barang- barang berupa laptop dan CPU di SMA 1 Pulung adalah sebuah mobil Daihatsu Xenia No. Pol B 2830 UKC yang digunakan perjalanan dari Jakarta ke Ponorogo dan 3 buah obeng dan 1 kunci L yang digunakan untuk merusak jendela dalam kelas untuk jalan masuk sedangkan 3 buah sebo digunakan untuk menutupi muka, 1 (satu) lakban bening dan raffia digunakan untuk melakban barang-barang hasil curian dengan tujuan apabila dimasukkan ke dalam bus tidak mencurigakan selain itu ditali dengan tali raffia dan sebuah HP yang digunakan untuk membuka aplikasi dalam internet yang menunjukkan lokasi Ponorogo maupun SMAN 1 Pulung ;
- Bahwa Saksi menerangkan menargetkan SMAN 1 Pulung dari ajakan sdr. Gunawan yang saat itu sedang melihat Google Maps. Lalu saksi setuju setelah mengetahui dari Google Maps bahwa SMAN 1 Pulung lokasinya strategis (Pegunungan pasti sepi). Setelah itu saksi bersama Sdr. GUNAWAN, sdr SARJO, Terdakwa ARJUDIN dan Terdakwa SUGIANTO berangkat menuju SMAN 1 Pulung Ponorogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar untung-untungan dan modal Uang dari hasil pencurian di Gemarang Kabupaten Madiun ;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
- 5. ANGGER WISNU PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan saksi telah menangkap orang yang di duga pelaku pencurian komputer dan laptop ;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa menangkap orang yang di duga pelaku pencurian komputer dan laptop pada hari Senin, 10 Desember 2018, sekira pukul : 04.00 wib di sebuah jalan di daerah Laren, Kabupaten Lamongan ;
 - Bahwa menurut saksi orang yang saksi tangkap karena di duga sebagai pelaku pencurian komputer dan laptop bersama tim buser di jalan wilayah Laren Kabupaten Lamongan tersebut adalah Sdr. ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK Jenis kelamin laki-laki, Umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Banten 08 Agustus 1988, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pendidikan terakhir SD (tidak tamat), Pekerjaan Swasta, Alamat terakhir Jln. Cipanas Kampung Padurung Kec. Lebak gedong Kab. Lebak Prov. Banten, sdr. SUGIANTO als PAK JER bin KASPEK Jenis kelamin laki-laki , Umur 53 tahun, Tempat / tanggal lahir Bojonegoro 27 Maret 1965, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Semanding RT 08 RW 02 Ds. Kemiri, Kec. Malo, Kab. Bojonegoro, sdr. KHOIRUL, 39 tahun, alamat Pademangan, Jakarta Utara, sdr. GUNAWAN, 44 tahun, alamat Jember dan sdr. SARJO, 28 tahun, alamat Bojonegoro ;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada seputaran bulan Nopember 2018 piket reskrim polsek Pulung Polres Ponorogo menerima laporan tentang tindak pidana pencurian komputer dan laptop dengan modus pada malam hari mencongkel jendela di SMA 1 Pulung Ds. Pulung Merdiko, Kec.Pulung, Kab. Ponorogo. Kemudian saksi bersama dengan anggota

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buser melaksanakan penyelidikan perkara tersebut. Dan dalam penyelidikan kami juga berkordinasi dengan anggota buser polres Trenggalek dan polres Kabupaten Madiun yang di wilayah hukumnya juga terjadi kasus yang sama. Setelah melaksanakan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada hari Senin, 11 Desember 2018, sekira pukul : 04.00 wib di jalan di wilayah Laren Kabupaten Lamongan tim gabungan buser dari Polres Ponorogo, Polres Trenggalek dan polres Kabupaten Madiun mencurigai sebuah mobil yang di duga di gunakan oleh pelaku pencurian komputer dan laptop. Tim buser dari polres Ponorogo melakukan penghadangan di sebuah jembatan dan berhasil mengamankan Sdr. ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK ,sdr. SUGIANTO als PAK JER bin KASPEN. sdr. KHOIRUL, , sdr. GUNAWAN, dan sdr. SARJO. Kemudian datang tim buser dari polres Kabupaten Madiun dan buser polres Trenggalek. Setelah di lakukan interogasi, Sdr. ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK ,sdr. SUGIANTO als PAK JER bin KASPEN. sdr. KHOIRUL, , sdr. GUNAWAN, dan sdr. SARJO mengakui perbuatan yang melakukan pencurian komputer dan iaptop diwitatayah Ponorogo, Madiun dan Trenggalek. Kemudian tim buser Polres Ponorogo membawa Sdr. ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK ,sdr. SUGIANTO als PAK JER bin KASPEN ke Polres Ponorogo untuk di lakukan penyidikan dan juga melakukan penyitaan 1 (satu) unit mobil Xenia B 2830 UKC, 3 (tiga) buah obeng, 3 (tiga) buah buff/penutup wajah, 1(satu) buah kunci L, t (satu) gulung lakban, 1 (satu) gulung tali rafia, 1 (satu) buah handphone. Untuk sdr. KHOIRUL di bawa oleh tim polres Madiun untuk di lakukan penyidikan , sdr. GUNAWAN, dan sdr. SARJO di bawa tim buser polres Trenggalek ntuk di lakukan penyidikan ;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
6. ALIB MUSTAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan saksi telah menangkap orang yang di duga pelaku pencurian komputer dan laptop ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menangkap orang yang di duga pelaku pencurian komputer dan laptop pada hari Senin , 10 Desember 2018, sekira pukul : 04.00 wib di sebuah jalan di daerah Laren Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa menurut saksi orang yang saksi tangkap karena di duga sebagai pelaku pencurian komputer dan laptop bersama tim buser di jalan wilayah Laren Kabupaten Lamongan tersebut adalah Sdr. ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK Jenis ke/amin laki - laki, Umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Banten 08 Agustus 1988 , Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pendidikan terakhir SD (tidak tamat), Pekerjaan Swasta, Alamat terakhir Jin. Cipanas Kampung Padurung Kec. Lebak gedong Kab. Lebak Prov. Banten, sdr. SUGIANTO als PAK JER bin KASPEK Jenis kelamin laki -laki , Umur 53 tahun, Tempat / tanggal lahir Bojonegoro 27 Maret 1965, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Semanding RT 08 RW 02 Ds. Kemiri, Kec. Malo, Kab. Bojonegoro, sdr. KHOIRUL, 39 tahun, alamat Pademangan, Jakarta Utara, sdr. GUNAWAN, 44 tahun, alamat Jember dan sdr. SARJO, 28 tahun, alamat Bojonegoro ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada seputaran bulan Nopember 2018 piket reskrim polsek Pulung Polres Ponorogo menerima laporan tentang tindak pidana pencurian komputer dan laptop dengan modus pada malam hari mencongkel jendela di SMA 1 Pulung Ds. Pulung Merdiko, Kec.Pulung, Kab. Ponorogo. Kemudian saksi bersama dengan anggota buser melaksanakan penyelidikan perkara tersebut. Dan dalam penyelidikan kami juga berkordinasi dengan anggota buser polres Trenggalek dan polres Kabupaten Madiun yang di wilayah hukumnya juga terjadi kasus yang sama. Setelah melaksanakan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada hari Senin, 11 Desember 2018, sekira pukul : 04.00 wib di jalan di wilayah Laren Kabupaten Lamongan tim gabungan buser dari Polres Ponorogo, Polres Trenggalek dan polres Kabupaten Madiun mencurigai sebuah mobil yang di duga di gunakan oleh pelaku pencurian komputer dan laptop. Tim buser dari polres Ponorogo melakukan penghadangan di sebuah jembatan dan berhasil mengamankan Sdr. ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK ,sdr. SUGIANTO als PAK JER bin KASPEK. sdr. KHOIRUL,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. GUNAWAN, dan sdr. SARJO. Kemudian datang tim buser dari polres Kabupaten Madiun dan buser polres Trenggalek. Setelah di lakukan interogasi, Sdr. ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK ,sdr. SUGIANTO als PAK JER bin KASPEN. sdr. KHOIRUL, , sdr. GUNAWAN, dan sdr. SARJO mengakui perbuatan yang melakukan pencurian komputer dan laptop diwilayah Ponorogo, Madiun dan Trenggalek. Kemudian tim buser Polres Ponorogo membawa Sdr. ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK ,sdr. SUGIANTO als PAK JER bin KASPEN ke Polres Ponorogo untuk di lakukan penyidikan dan juga melakukan penyitaan 1 (satu) unit mobil Xenia B 2830 UKC, 3 (tiga) buah obeng, 3 (tiga) buah buff/penutup wajah, 1(satu) buah kunci L, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) gulung tali rafia, 1 (satu) buah handphone. Untuk sdr. KHOIRUL di bawa oleh tim poires Madiun untuk di lakukan penyidikan , sdr. GUNAWAN, dan sdr. SARJO di bawa tim buser polres Trenggalek untuk di lakukan penyidikan ;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK ;

- Bawa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengaku mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara computer ;
- Bawa Terdakwa mengaku belum pernah di hukum ;
- Bawa Terdakwa mengaku dilahirkan di Banten 20 Agustus 1988 dilahirkan dari seorang Ibu bernama SENI dan bapak bernama MASRIK. Terdakwa anak pertama dari tiga bersaudara, status pekerjaan swasta penjaga toko Asesoris Pasar Pagi Jakarta Barat, status perkawinan sudah menikah dan mempunyai anak 1 (Satu) Laki-laki usia 4 tahun, namun Terdakwa sekarang sudah bercerai adapun riwayat pendidikan Terdakwa sekolah hanya sampai kelas 2 SD ;
- Bawa Terdakwa mengaku di tangkap petugas kepolisian karena telah bersama-sama mengambil barang milik orang lain, Terdakwa mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iupa kapan waktu tepatnya melakukan pencurian tersebut yang jelas di bulan Nopember 2018 di SMA Pulung, Kab. Ponorogo ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dalam melakukan pencurian uang tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama SUGIANTO, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds. Kemiri Kab. Malo Kab. Bojonegoro, Sdr SARJO, laki-laki, 28 tahun, Swasta, Ds, Manukan Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, Sdr GUNAWAN, Laki- laki, Swasta, 40 Thn, alamat Jember, Sdr KHOIRUL, laki-laki, 45 thn, Swasta, Alamat Palembeng ;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang yang telah di ambil bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu berupa Laptop Merk Acer sebanyak 30 Unit dan 20 (Dua puluh) CPU Merk Wames dan 1 buah server ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mencuri Laptop Merk Acer sebanyak 30 Unit dan 20 (Dua puluh) CPU Merk Warnes dan 1 buah server adalah untuk memiliki barang tersebut dan akan di jual dan dari hasil dari penjualan tersebut akan di bagi, dan untuk uang bagian Terdakwa akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika mengambil barang tersebut tanpa tanpa seizin pemilik barang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengambil Laptop Merk Acer sebanyak 30 Unit dan 20 (Dua puluh) CPU Merk Wames dan 1 buah server dengan merusak candela yang digunakan untuk jalan masuk ke dalam ruangan kelas tersebut ;
- Bahwa sarana yang di gunakan Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang berupa laptop dan CPU di SMA 1 Pulung adalah sebuah mobil Daihatsu Xenia No. Pol B 2830 UKC yang digunakan perjalanan dari Jakarta ke Ponorogo dan 3 buah obeng dan 1 kunci L yang digunakan untuk merusak jendela dalam kelas untuk jalan masuk sedangkan 3 buah sebo digunakan untuk menutupi muka, 1 (satu) lakban bening dan raffia digunakan untuk melakban barang-barang hasil curian dengan tujuan apabila dimasukkan ke dalam bus tidak mencurigakan selain itu ditali dengan tali raffia dan sebuah HP yang digunakan untuk membuka aplikasi dalam internet yang menunjukkan lokasi Ponorogo maupun SMAN 1 Pulung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengaku peran Terdakwa dan Terdakwa SUGIANTO adalah mengawas awasi dari luar kelas yang masih lokasi di sekolah SMAN 1 Pulung pada saat Sdr KHOIRUL dan Sdr GUNAWAN masuk ke dalam ruangan kelas pada saat itu muka Terdakwa di tutup dengan menggunakan buff / sebo agar tidak kelihatan demikian juga teman teman Terdakwa menutupi bagian muka dengan menggunakan buff / sebo ;
- Bawa Terdakwa mengaku mendapat pembagian sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh tuja lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan CPU dan laptop tersebut ;
- Bawa Terdakwa mengaku berangkat bersama-sama dengan keempat teman Terdakwa tersebut dari Jakarta menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol B 2830 UKC yang diperoleh menyewa/rental namun sebelumnya sudah mempunyai sasaran di Ponorogo yang menentukan sasaran adalah Sdr GUNAWAN kemudian pada saat di perjalanan untuk memastikan sasaran tersebut Terdakwa membuka HP milik Terdakwa dengan ‘klik’ sekolah terdekat kemudian muncul SMAN 1 Pulung kemudian Terdakwa bersama rekan rekannya menuju SMAN 1 Pulung Kab. Ponorogo. Setelah sampai di SMAN 1 Pulung Sdr SARJO selaku Sopir menunggu di kendaraan sedangkan Sdr KHOIRUL dan Sdr GUNAWAN masuk ke dalam ruang kelas dengan cara merusak jendela adapun Terdakwa dan Terdakwa SUGIARTO menunggu di luar ruang sekolah untuk mengawas awasi apabila ada orang lain yang mengetahui setelah Terdakwa mendapat perintah dari Sdr KHOIRUL dan Sdr GUNAWAN, Terdakwa baru masuk ke dalam ruangan kelas dengan lewat pintu yang telah di buka untuk mengambil barang berupa laptop sebanyak 30 Unit dan CPU 20 Unit dan 1 buah server yang telah disiapkan oleh Sdr KHOIRUL dan Sdr GUNAWAN untuk dimasukkan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr SARJO kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan sekolah menuju Jakarta untuk menjual barang-barang tersebut namun sampai Ngawi barang-barang tersebut dinaikkan bus menuju Jakarta adapun Terdakwa bersama Terdakwa SUGIARTO dan Sdr GUNAWAN naik bus sedangkan Sdr KHOIRUL dan GUNAWAN naik mobil dan kesokan harinya ketemu di terminal Pulo gadung Jakarta, kemudian barang-barang tersebut di pindahkan lagi ke kendaraan yang dikemudikan Sdr SARJO dan Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL untuk menjual barang-barang tersebut dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Terdakwa 2 SUGIANTO als PAK JER bin KASPEN ;

- Bawa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan mengaku mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian komputer dan laptop ;
- Bawa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan dalam perkara yang dipersangkakan kepadanya tidak memerlukan Pengacara atau Penasehat hukum akan dihadapi sendiri ;
- Bawa Terdakwa mengaku lahir di Bojonegoro 27 Maret 1965, dari seorang ibu bernama PAELAH dan bapak bernama KASPEN, Terdakwa anak kedua dari dua bersaudara, Terdakwa tidak pernah sekolah, Terdakwa menikah dengan perempuan yang bernama SUMIATI dan mempunyai 3 orang anak ;
- Bawa Terdakwa mengaku bahwa mencuri komputer tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah sekolah SMA di wilayah kabupaten Ponorogo ;
- Bawa Terdakwa mengaku bahwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Terdakwa ARJUDIN als. YUDIN, 30 tahun, alamat Rangkasbitung,Kab.Lebak,sdr. SARJO, 28 tahun, alamat Ds. Manukan. Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, sdr. GUNAWAN, 45 tahun, alamat Jember, sdr. KHOIRUL, 45 tahun, alamat Palembang ;
- Bawa Alat yang di gunakan Terdakwa dan teman-temannya antara lain 3 (tiga) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci L yang di gunakan untuk mencongkel cendela dan 3 (tiga) buah Buff (sebo) sebagai penutup muka. Alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian tersebut milik sdr. KHOIRUL sedangkan buff (sebo) yang di gunakan untuk penutup wajah milik masing-masing ;
- Bawa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan bersama - sama teman Terdakwa di atas mencongkel/merusak cendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kelas lalu mencari komputer yang ada di dalam kelas, setelah menemukan komputer lalu diambil dan di bawa masuk ke mobil ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana mobil Xenia warna silver metalik nopol B 2830 UKC yang merupakan mobil sewaan. Yang mencari atau menyewa mobil sewaan yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. KHOIRUL ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersama-sama teman-teman Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri komputer tersebut pada saat berkumpul di Jl. Lodan Kampung Bandan, Jakarta Utara pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2018 ;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan tersebut sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan bersama teman-teman, perencanaanya juga pada saat berkumpul di Jl. Lodan Kampung Bandan, Jakarta Utara pada hari dan tanggal lupa bulan Bnopember 2018. Yang mempunyai ide atau menentukan sasaran ke wilayah Ponorogo adalah Sdr. GUNAWAN ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah komputer yang berhasil di curi lebih dari 20 unit ;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam perkara pencurian komputer tersebut peran atau tugas Terdakwa bersama Terdakwa ARJUDIN als. YUDIN adalah mengawasi situasi dan membantu memasukan komputer yang telah berhasil di ambil ke dalam mobil (jawa=ngusungi), sdr. SARJO bersiap-siap di mobil karena sebagai sopir, sedangkan sdr. KHOIRUL dan sdr. GUNAWAN bertugas mencongkel ruangan dan mengambil komputer ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berhasil mencuri komputer tersebut, komputer lalu di bawa keJakarta untuk di jual di Jakarta. Yang menjual komputer hasil pencurian tersebut adalah sdr. KHOIRUL. Dari penjualan komputer tersebut tersangka mendapatkan bagian Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang pembagian hasil penjualan komputer tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup di Jakarta ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah daun jendela dari kayu ;
- 2 (dua) buah terali besi jendela ;
- 4 (empat) buah casing CPU ;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Xenia Nopol B 2830 UKC noka MHKV5EA2JJK040192 nosin 1NRF417767 ;
- 3 (tiga) buah obeng ;
- 1 (satu) buah kunci L ;
- 3 (tiga) buah buff ;
- 1 (satu) gulung lakban ;
- 1 (satu) gulung tali raffia ;
- 1 (satu) buah handphone Samsung J7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dalam melakukan pencurian uang tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama SUGIANTO, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds. Kemiri Kab. Malo Kab. Bojonegoro, Sdr SARJO, laki-laki, 28 tahun, Swasta, Ds. Manukan Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, Sdr GUNAWAN, Laki- laki, Swasta, 40 Thn, alamat Jember, Sdr KHOIRUL, laki-laki, 45 thn, Swasta, Alamat Palembeng ;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang yang telah di ambil bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu berupa Laptop Merk Acer sebanyak 30 Unit dan 20 (Dua puluh) CPU Merk Wames dan 1 buah server ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mencuri Laptop Merk Acer sebanyak 30 Unit dan 20 (Dua puluh) CPU Merk Warnes dan 1 buah server adalah untuk memiliki barang tersebut dan akan di jual dan dari hasil dari penjualan tersebut akan di bagi, dan untuk uang bagian Terdakwa akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika mengambil barang tersebut tanpa tanpa seizin pemilik barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengambil Laptop Merk Acer sebanyak 30 Unit dan 20 (Dua puluh) CPU Merk Wames dan 1 buah server dengan merusak candela yang digunakan untuk jalan masuk ke dalam ruangan kelas tersebut ;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang berupa laptop dan CPU di SMA 1 Pulung adalah sebuah mobil Daihatsu Xenia No. Pol B 2830 UKC yang digunakan perjalanan dari Jakarta ke Ponorogo dan 3 buah obeng dan 1 kunci L yang digunakan untuk merusak jendela dalam kelas untuk jalan masuk sedangkan 3 buah sebo digunakan untuk menutupi muka, 1 (satu) lakban bening dan raffia digunakan untuk melakban barang-barang hasil curian dengan tujuan apabila dimasukkan ke dalam bus tidak mencurigakan selain itu ditali dengan tali raffia dan sebuah HP yang digunakan untuk membuka aplikasi dalam internet yang menunjukkan lokasi Ponorogo maupun SMAN 1 Pulung ;
- Bahwa Terdakwa mengaku peran Terdakwa dan Terdakwa SUGIANTO adalah mengawas awasi dari luar kelas yang masih lokasi di sekolah SMAN 1 Pulung pada saat Sdr KHOIRUL dan Sdr GUNAWAN masuk ke dalam ruangan kelas pada saat itu muka Terdakwa di tutupi dengan menggunakan buff / sebo agar tidak kelihatan demikian juga teman teman Terdakwa menutupi bagian muka dengan menggunakan buff / sebo ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat pembagian sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh tuja lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan CPU dan laptop tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku berangkat bersama-sama dengan keempat teman Terdakwa tersebut dari Jakarta menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol B 2830 UKC yang diperoleh menyewa/rental namun sebelumnya sudah mempunyai sasaran di Ponorogo yang menentukan sasaran adalah Sdr GUNAWAN kemudian pada saat di perjalanan untuk memastikan sasaran tersebut Terdakwa membuka HP milik Terdakwa dengan ‘klik’ sekolah terdekat kemudian muncul SMAN 1 Pulung kemudian Terdakwa bersama rekan rekannya menuju SMAN 1 Pulung Kab. Ponorogo. Setelah sampai di SMAN 1 Pulung Sdr SARJO selaku Sopir menunggu di kendaraan sedangkan Sdr KHOIRUL dan Sdr GUNAWAN masuk ke dalam ruang kelas dengan cara merusak jendela

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun Terdakwa dan Terdakwa SUGIARTO menunggu di luar ruang sekolah untuk mengawas awasi apabila ada orang lain yang mengetahui setelah Terdakwa mendapat perintah dari Sdr KHOIRUL dan Sdr GUNAWAN, Terdakwa baru masuk ke dalam ruangan kelas dengan lewat pintu yang telah di buka untuk mengambil barang berupa laptop sebanyak 30 Unit dan CPU 20 Unit dan 1 buah server yang telah disiapkan oleh Sdr KHOIRUL dan Sdr GUNAWAN untuk dimasukkan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr SARJO kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan sekolah menuju Jakarta untuk menjual barang-barang tersebut namun sampai Ngawi barang-barang tersebut dinaikkan bus menuju Jakarta adapun Terdakwa bersama Terdakwa SUGIARTO dan Sdr GUNAWAN naik bus sedangkan Sdr KHOIRUL dan GUNAWAN naik mobil dan keesokan harinya ketemu di terminal Pulo gadung Jakarta, kemudian barang-barang tersebut di pindahkan lagi ke kendaraan yang dikemudikan Sdr SARJO dan Sdr KHOIRUL untuk menjual barang-barang tersebut dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa dan teman-temannya antara lain 3 (tiga) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci L yang di gunakan untuk mencongkel cendela dan 3 (tiga) buah Buff (sebo) sebagai penutup muka. Alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian tersebut milik sdr. KHOIRUL sedangkan buff (sebo) yang di gunakan untuk penutup wajah milik masing-masing ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan bersama - sama teman Terdakwa di atas mencongkel/merusak cendela ruang kelas lalu mencari komputer yang ada di dalam kelas, setelah menemukan komputer lalu diambil dan di bawa masuk ke mobil ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana mobil Xenia warna silver metalik nopol B 2830 UKC yang merupakan mobil sewaan. Yang mencariatau menyewa mobil sewaan yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. KHOIRUL ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersama-sama teman-teman Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri komputer tersebut pada saat berkumpul di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Lodan Kampung Bandan, Jakarta Utara pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2018 ;

- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan tersebut sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan bersama teman-teman, perencanaanya juga pada saat berkumpul di Jl. Lodan Kampung Bandan, Jakarta Utara pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2018. Yang mempunyai ide atau menentukan sasaran ke wilayah Ponorogo adalah Sdr. GUNAWAN ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah komputer yang berhasil di curi lebih dari 20 unit ;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam perkara pencurian komputer tersebut peran atau tugas Terdakwa bersama Terdakwa ARJUDIN als. YUDIN adalah mengawasi situasi dan membantu memasukan komputer yang telah berhasil di ambil ke dalam mobil (jawa=ngusungi), sdr. SARJO bersiap-siap di mobil karena sebagai sopir, sedangkan sdr. KHOIRUL dan sdr. GUNAWAN bertugas mencongkel ruangan dan mengambil komputer ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “*Barang Siapa*” ;
2. “*Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” ;
3. “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” ;
4. “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” ;
5. “*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa Barangsiapa adalah setiap urung yang telah melakukan perbuatan Pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bawa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pelaku dari perbuatan pidana ini adalah Terdakwa I ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK dan Terdakwa II SUGIANTO ALS PAK JER Bin KASPE. Bawa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penyidik, Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan tentang kemampuan Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya ulasan pemaaf dan alasan pemberar pada diri Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.2. "Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Drs. HARTONI Bin IRWANTO, Saksi ARDI GILANG SATRIA Bin MUDJIONO, Saksi RUBINATUN Binti KASMI, Saksi KHOIKUL Als JAY Bin AHMAD SUKRI, saksi ANGGER WISNU PKATAMA dan Saksi ALIB MUSTAKIM dan keterangan Terdakwa I ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK dan Terdakwa II SUGIANTO Als I'AK JER Bin KASPE, serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa :

- Bawa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang-barang berupa 30 (tiga puluh) unit Laptop merk ACCER, 20 (dua puluh) unit CPU merk WERNES dan 1 (satu) buah server bersama-sama dengan Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Sdr. KHOIRUL Als JAY Bin AHMAD SUKRI, Sdr. GUNAWAN dan Sdr. SARJO di SMAN I PULung Ponorogo ;
- Bawa benar berawal pada saat Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPE, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO. bersama-sama berangkat dari Jakarta menggunakan mobil rental Daihatsu Xenia Numor Polisi B 2830 UKC yang dikemudikan oleh Saksi SARJO, dengan tujuan ke Ponorogo, di mana sebelumnya saksi GUNAWAN telah menentukan sasaran untuk mengambil barang di Ponorogo, kemudian pada saat diperjalanan, untuk memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran tersebut. Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK membuka Handphone merk Samsung J7 dengan meng-klik "sekolah terdekat", kemudian muncul SMAN I Pulung, lalu Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO, langsung menuju ke SMAN I Pulung, setelah sampai di SMAN 1 Pulung, Saksi SARJO selaku sopir bertugas menunggu di dalam mobil. Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK dan Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN bertugas menunggu di luar sekolah untuk mengawasi situasi, sedangkan Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN bertugas masuk ke dalam sekolah, kemudian Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN masuk ke dalam ruang laboratorium komputer dengan cara merusak jendela dengan menggunakan 3 (tiga) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci L yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN mengambil laptop merk ACER sebanyak 30 (tiga puluh) buah CPU merk WERNES sebanyak 20 (dua puluh) buah dan 1 (satu) buah server, lalu Saksi KHOIRUL memberi kode kepada Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK untuk masuk lewat pintu yang sudah dibuka dari dalam, untuk mengambil barang-barang tersebut untuk di masukkan ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO pergi meninggalkan SMAN 1 Pulung menuju ke Jakarta untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut, pada saat di dalam mobil, Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN mengepak barang-barang tersebut menggunakan lakban bening dan tali rafia, pada saat sampai di Kabupaten Ngawi. Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Saksi KHOITUL dan Saksi GUNAWAN berpindah angkutan menggunakan Bus tujuan Jakarta beserta barang-barang yang telah diambil dari SMAN 1 Pulung tersebut, sementara Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN dan Saksi SARJO menggunakan mobil rental menuju ke Jakarta ;

Dengan demikian unsur Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi saksi Drs HARTONI Bin IRWANTO, Saksi ARDI GILANG SATRIA Bin MUDJIONO, Saksi RUBINATIJN Binti KASMI, saksi ANGGER WISNU PRATAMA, Saksi ALIB MUSTAKIM dan Saksi KHOIRUL Als JAY Bin AHMAD SUKRI dan keterangan Terdakwa I ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK dan terdakwa II SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN. serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 30 (tiga puluh) unit laptop merk ACCER, 20 (dua puluh) unit CPU merk WERNES dan 1 (satu) buah server bersama-sama dengan terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Sdr. KHOIRUL Als JAY Bin AHMAD SUKRI, Sdr. GUNAWAN dan Sdr. SARJO di SMAN 1 Pulung Ponorogo ;
- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO, bersama-sama berangkat dari Jakarta menggunakan mobil rental Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 2830 UKC yang dikemudikan oleh Saksi SARJO, dengan tujuan ke Ponorogo, di mana sebelumnya saksi GUNAWAN telah menentukan sasaran untuk mengambil barang di Ponorogo, kemudian pada saat diperjalanan, untuk memastikan sasaran tersebut, Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK membuka Handphone merk Samsung j7 dengan meng-klik "sekolah terdekat", kemudian muncul SMAN 1 Pulung, lalu Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO, langsung menuju ke SMAN 1 Pulung, setelah sampai di SMAN 1 Pulung. Saksi SARJO selaku sopir bertugas menunggu di dalam mobil. Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK dan Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN bertugas menunggu di luar sekolah untuk mengawasi situasi, sedangkan Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN bertugas masuk ke dalam sekolah, kemudian Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN masuk ke dalam ruang laboratorium komputer dengan cara menisak jendela dengan menggunakan 3 (tiga) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci L yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN mengambil laptop merk ACER sebanyak 30 (tiga puluh) buah, CPU merk WERNES sebanyak 20 (dua puluh) buah dan 1 (satu) buah server, lalu Saksi KHOIRUL memberi kode kepada Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK untuk masuk lewat pintu yang sudah di buka dari dalam, untuk mengambil barang-barang tersebut untuk di masukkan ke dalam mobil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO pergi meninggalkan SMAN 1 Pulung menuju ke Jakarta untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut, pada saat didalam mobil Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOITUL dan Saksi GUNAWAN mengepak barang-barang tersebut menggunakan lakban bening dan tali rafia, pada saat sampai di Kabupaten Ngawi. Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Sakis KHOITUL dan Saksi GUNAWAN berpindah angkutan menggunakan Bus tujuan Jakarta beserta barang-Nmmg yang telah diambil dari SMAN 1 Pulung tersebut, sementara Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN dan Saksi SARJO menggunakan mobil rental menuju ke Jakarta ;

- Bahwa benar setelah sampai di Jakarta, Saksi KHOIRUL menjual barang-barang tersebut di Daerah Sawah Besar Jakarta dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per unit laptop, lalu Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO berkumpul kembali untuk membagi hasil penjualan barang-barang tersebut dimana Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK mendapat bagian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN mendapat bagian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi KHOIRUL mendapat bagian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi GUNAWAN mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi SARJO mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta ntpiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki setara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.4. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. HARTONI Bin IRWANTO, Saksi ARDI GILANG SATRIA Bin MUDJIONO, Saksi RUBINATUN Binti KASMI, Saksi ANGGER WISNU PRATAMA, Saksi ALIB MUSTAKIM dan Saksi KHOIRUL Als JAY Bin AHMAD SUKRI dan keterangan Terdakwa I ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK dan terdakwa II SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, serta barang bukti, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 30 (tiga puluh) unit laptop merk ACCER, 20 (dua puluh) unit CPU merk WERNES dan 1 (satu) buah server bersama-sama dengan terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Sdr. KHOIRUL Als JAY Bin AHMAD SUKRI, Sdr. GUNAWAN dan Sdr. SARJO di SMAN 1 Pulung Ponorogo ;
- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO, bersama-sama berangkat dari Jakarta menggunakan mobil rental Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 2830 UKC yang dikemudikan oleh Saksi SARJO, dengan tujuan ke Ponorogo, di mana sebelumnya saksi GUNAWAN telah menentukan sasaran untuk mengambil barang di Ponorogo, kemudian pada saat diperjalanan, untuk memastikan sasaran tersebut, Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK membuka Handphone merk Samsung j7 dengan meng-klik "sekolah terdekat", kemudian muncul SMAN 1 Pulung, lalu Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO, langsung menuju ke SMAN 1 Pulung, setelah sampai di SMAN 1 Pulung. Saksi SARJO selaku sopir bertugas menunggu di dalam mobil. Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK dan Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN bertugas menunggu di luar sekolah untuk mengawasi situasi, sedangkan Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN bertugas masuk ke dalam sekolah, kemudian Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN masuk ke dalam ruang laboratorium komputer dengan cara menisak jendela dengan menggunakan 3 (tiga) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci L yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN mengambil laptop merk ACER sebanyak 30 (tiga puluh) buah, CPU merk WERNES sebanyak 20 (dua puluh) buah dan 1 (satu) buah server, lalu Saksi KHOIRUL memberi kode kepada Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK untuk masuk lewat pintu yang sudah di buka dari dalam, untuk mengambil barang-barang tersebut untuk di masukkan ke dalam mobil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO pergi meninggalkan SMAN 1 Pulung menuju ke Jakarta untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut, pada saat didalam mobil Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOITUL dan Saksi GUNAWAN mengepak barang-barang tersebut menggunakan laken bening dan tali rafia, pada saat sampai di Kabupaten Ngawi. Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Saksi KHOITUL dan Saksi GUNAWAN berpindah angkutan menggunakan Bus tujuan Jakarta beserta barang-Nmmg yang telah diambil dari SMAN 1 Pulung tersebut, sementara Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN dan Saksi SARJO menggunakan mobil rental menuju ke Jakarta ;

Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.5. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. HARTONI Bin IRWANTO, Saksi ARDI GILANG SATRIA Bin MUDJIONO, Saksi RUBINATUN Binti KASMI, Saksi ANGGER WISNU PRATAMA, Saksi ALIB MUSTAKIM dan Saksi KHOIRUL Als JAY Bin AHMAD SUKRI dan keterangan Terdakwa I ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK dan terdakwa II SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, serta barang bukti, diperoleh fakta bahwa :

- Bawa benar berawal pada saat Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO, bersama-sama berangkat dari Jakarta menggunakan mobil rental Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 2830 UKC yang dikemudikan oleh Saksi SARJO, dengan tujuan ke Ponorogo, di mana sebelumnya saksi GUNAWAN telah menentukan sasaran untuk mengambil barang di Ponorogo, kemudian pada saat diperjalanan, untuk memastikan sasaran tersebut, Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung j7 dengan meng-klik "sekolah terdekat", kemudian muncul SMAN 1 Pulung, lalu Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO, langsung menuju ke SMAN I Pulung, setelah sampai di SMAN 1 Pulung. Saksi SARJO selaku sopir bertugas menunggu di dalam mobil. Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK dan Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN bertugas menunggu di luar sekolah untuk mengawasi situasi, sedangkan Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN bertugas masuk ke dalam sekolah, kemudian Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNA WAN masuk ke dalam ruang laboratorium komputer dengan cara menisak jendela dengan menggunakan 3 (tiga) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci L yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu Saksi KHOIRUL dan Saksi GUNAWAN mengambil laptop merk ACER sebanyak 30 (tiga puluh) buah, CPU merk WERNES sebanyak 20 (dua puluh) buah dan 1 (satu) buah server, lalu Saksi KHOIRUL memberi kode kepada Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK untuk masuk lewat pintu yang sudah di buka dari dalam, untuk mengambil barang-barang tersebut untuk di masukkan ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOIRUL, Saksi GUNAWAN dan Saksi SARJO pergi meninggalkan SMAN 1 Pulung menuju ke Jakarta untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut, pada saat didalam mobil Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN, Saksi KHOITUL dan Saksi GUNAWAN mengepak barang-barang tersebut menggunakan lalban bening dan tali rafia, pada saat sampai di Kabupaten Ngawi. Terdakwa ARJUDIN Als YUDIN Bin MASRIK, Sakis KHOITUL dan Saksi GUNAWAN berpindah angkutan menggunakan Bus tujuan Jakarta beserta barang-Nmmg yang telah diambil dari SMAN 1 Pulung tersebut, sementara Terdakwa SUGIANTO Als PAK JER Bin KASPEN dan Saksi SARJO menggunakan mobil rental menuju ke Jakarta ;

Menimbang, dengan demikian unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah obeng, 1 (satu) buah kunci L 3 (tiga) buah buff, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) gulung tali raffa 1 (satu) buah handphone Samsung J7 R yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : - Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah daun jendela dari kayu, 2 (dua) buah terali besi jendela, 4 (empat) buah casing CPU Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Pulung - Ponorogo melalui saksi sdr Drs. HARTONI, 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Xenia Nopol B 2830 UKC noka: MHKV5EA2JK040192 nosin: 1NRF417767 Dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE melalui Customer Service Sdri. MUTHIA SHINTA FAUZIAH, alamat Pluit Karang Utara No. 129 A-B PLuit – Penjaringan Kel. Jakarta Utara Pluit 14450 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang memberikan teladan buruk bagi masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADIL:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUDIN alias YUDIN bin MASRIK, dan Terdakwa SUGIANTO alias PAK JERR bin KASPEN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah daun jendela dari kayu
 - 2 (dua) buah terali besi jendela
 - 4 (empat) buah casing CPU

Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Pulung - Ponorogo melalui saksi sdr Drs. HARTONI ;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Xenia Nopol B 2830 UKC noka: MHKV5EA2JK040192 nosin: 1NRF417767



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE melalui Customer Service Sdri. MUTHIA SHINTA FAUZIAH, alamat Pluit Karang Utara No. 129 A-B PLuit – Penjaringan Kel. Jakarta Utara Pluit 14450.

- 3 (tiga) buah obeng
- 1 (satu) buah kunci L 3 (tiga) buah buff
- 1 (satu) gulung lakban
- 1 (satu) gulung tali raffa
- 1 (satu) buah handphone Samsung J7 R.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Achmad Satibi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Achmad Satibi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti, S.H.